



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya untuk menciptakan kebebasan akademik bagi sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri serta melaksanakan kegiatan tridarma, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebebasan Mimbar Akademik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UB.
4. Mimbar Akademik adalah tempat melahirkan, menyampaikan, dan eksplorasi pikiran dan menyatakan pendapat akademik yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

5. Kebebasan Mimbar Akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
6. Etika Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk kedalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi dan/atau mengarang data.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Profesor adalah guru besar pada UB.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Kebebasan Mimbar Akademik berasas pada:

- a. nilai-nilai agama, etika, kaidah keilmuan, dan kearifan lokal;
- b. pertanggungjawaban pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- c. hukum dan kesusilaan;
- d. kepentingan institusi dan umum; dan
- e. penghargaan terhadap agama, suku, ras, dan antar golongan.

## BAB III

### KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

#### Bagian Kesatu

##### Fungsi

#### Pasal 3

Kebebasan Mimbar Akademik berfungsi untuk:

- a. melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan kekayaan intelektual Sivitas Akademika;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Indonesia; dan
- c. memperkuat dan meningkatkan daya saing UB, bangsa, dan negara Indonesia.

#### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan

#### Pasal 4

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (2) Dalam pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik, setiap Profesor dan/atau Dosen:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UB;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. merupakan tanggung jawab setiap Profesor dan/atau Dosen yang terlibat;
  - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Setiap Profesor dan/atau Dosen memiliki kebebasan penuh dalam:
  - a. membahas bahan kajian yang diajarkan;
  - b. menyatakan pendapat yang berbeda selama masih dalam batas-batas perilaku profesional; dan
  - c. menyatakan pendapat ilmiah dalam perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan

##### Pasal 5

Kebebasan Mimbar Akademik dimanfaatkan untuk:

- a. meningkatkan mutu akademik UB;
- b. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- c. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa, dan negara Indonesia; dan
- d. menambah/meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia.

### Bagian Keempat

#### Tanggung Jawab

##### Pasal 6

Setiap Profesor dan/atau Dosen harus menjunjung tinggi Etika Akademik dan bertanggung jawab kepada profesi, masyarakat, dan UB.

##### Pasal 7

- (1) Profesor dan/atau Dosen bertanggung jawab terhadap profesi ditunjukkan dengan tetap menjaga kompetensi dalam bidang spesialisasinya secara profesional.

- (2) Profesor dan/atau Dosen bertanggung jawab terhadap masyarakat ditunjukkan dengan integritas profesional, kemampuan pengendalian diri, kemauan untuk mendengar dan menghormati perbedaan pendapat.
- (3) Profesor dan/atau Dosen bertanggung jawab terhadap UB ditunjukkan dengan capaian kinerjanya sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Kelima  
Jaminan Perlindungan

Pasal 8

- (1) UB menjunjung tinggi Kebebasan Mimbar Akademik bagi Profesor dan/atau Dosen untuk mengemukakan pikiran dan pendapat dalam lingkungan UB sesuai dengan norma, etika akademik, dan kaidah keilmuan.
- (2) UB menjamin dan melindungi Kebebasan Mimbar Akademik yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
18 Desember 2023 09:00  
Verifikasi melalui:  
<http://scn.sb.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Haru Permadi  
18 Desember 2023 09:09  
Verifikasi melalui:  
<http://scn.sb.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 122